

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Deskripsi Teori Dasar**

##### **Pengertian dan Analisis Makna Sosial**

Leonard Bloomfield (1887–1949) Leonard Bloomfield adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah linguistik, yang dikenal sebagai pelopor linguistik strukturalisme di Amerika. Pemikirannya membentuk dasar bagi pendekatan ilmiah terhadap studi bahasa, dengan fokus pada observasi empiris dan deskripsi sistematis. Kontribusinya sangat memengaruhi perkembangan linguistik di abad ke- 20. Leonard Bloomfield (1887–1949) Leonard Bloomfield adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah linguistik, yang dikenal sebagai pelopor linguistik strukturalisme di Amerika. Pemikirannya membentuk dasar bagi pendekatan ilmiah terhadap studi bahasa, dengan fokus pada observasi empiris dan deskripsi sistematis. Kontribusinya sangat memengaruhi perkembangan linguistik di abad ke- 20, terutama dalam linguistik struktural dan metode analisis bahasa Leonard Bloomfield juga mempunyai beberapa kontribusi di dalam bidang linguistic. Leonard Bloomfield juga mempunyai kontribusi di dalam bidang linguistic adalah sebagai berikut:

Bahasa sebagai Sistem Stimulus-Respons Terinspirasi oleh psikologi behavioristik, Bloomfield menganggap bahasa sebagai respons terhadap rangsangan (stimulus-response system). Pendekatan ini menekankan deskripsi objektif dan

observasi data tanpa memasukkan interpretasi psikologis atau mental.

Leonard Bloomfield adalah tokoh kunci dalam sejarah linguistik modern yang menerapkan prinsip-prinsip behaviorisme ke dalam studi bahasa. Dia menjadikan linguistik sebagai ilmu empiris dan objektif, dengan fokus utama pada bentuk bahasa (struktur), bukan makna atau proses mental. Behaviorisme (dari psikologi) adalah pandangan bahwa, semua perilaku, termasuk bahasa, dapat dijelaskan sebagai reaksi terhadap stimulus dari lingkungan, tanpa perlu mengacu pada pikiran atau perasaan internal.

Penanda (Form) menurut Bloomfield, Merupakan bentuk linguistik yang bisa diamati secara fonetik dan morfologis.

Contoh: Kata “kucing” terdiri dari fonem /k/, /u/, /c/, /i/, /ng/.

Petanda (Meaning) menurut Bloomfield. Tidak merujuk pada “ide” atau “konsep dalam pikiran”, melainkan respon nyata terhadap suatu stimulus. Jadi "makna" dari kata “kucing” adalah reaksi atau perilaku yang muncul ketika kata itu digunakan dalam konteks tertentu (misalnya melihat seekor kucing, memberi makan, dll.)

Makna sosial muncul dari interaksi antarindividu dalam suatu masyarakat. Setiap tindakan, simbol, atau fenomena sosial memiliki makna tertentu yang bisa dipahami secara bersama oleh anggota masyarakat.

Contoh pada tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang dihidangkannya (sirih) sebagai tanda penyambutan oleh

pihak rumah yang sedang melakukan upacara pernikahan tersebut. Dan tradisi ini bisa dikatakan sebagai tanda gotong royong Masyarakat dalam mensukseskan acara tersebut.

George Herbert Mead (1934) dalam karyanya *Mind, Self, and Society* mengembangkan teori ini dengan menekankan bahwa makna sosial terbentuk melalui proses simbolik yang terjadi dalam interaksi sosial. Mead berpendapat bahwa self atau diri individu terbentuk melalui interaksi dengan orang lain.

Menurut teori interaksionalisme simbolik, makna sosial tidak muncul secara otomatis atau langsung dari objek atau tindakan, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks mufakat kecil dan mufakat gedang, tradisi ini hanya dapat dipahami melalui interaksi antara anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut. Setiap individu yang terlibat dalam tradisi ini memberikan makna sosial selama pelaksanaan tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini dilaksanakan. Misalnya, doa bersama, berinteraksi Masyarakat, pengumpulan uang, serta upacara selama prosesi pernikahan berlangsung dan memiliki makna yang tidak tetap; makna tersebut baru terbentuk dan dipahami melalui komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat.

10

Interaksi dan ma dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.

Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Proses Interaksi sosial. Menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya.

Blumer menjelaskan bahwa makna sosial berkembang melalui 3 prinsip sebagai berikut:

- a. Makna sesuatu muncul dari interaksi sosial.
- b. Makna tersebut dikembangkan melalui penafsiran dan negosiasi antar individu.
- c. Makna yang diterima oleh individu dapat berubah seiring waktu melalui proses komunikasi yang terus berlangsung.

Menurut teori ini, makna sosial adalah hasil dari proses interpretasi dan negosiasi yang terjadi dalam interaksi antar individu. Individu tidak hanya menerima makna sosial secara pasif, tetapi mereka menafsirkan dan memberi makna pada berbagai simbol dan tindakan berdasarkan pengalaman pribadi dan konteks sosial mereka. Proses makna dalam interaksi sosial sebagai berikut:

- a. Makna Dibentuk dalam Interaksi: Individu memberi makna terhadap objek, tindakan, atau simbol melalui interaksi sosial. Misalnya, tradisi atau upacara dalam suatu komunitas hanya bisa dipahami maknanya oleh individu yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut.
- b. Makna Bersifat Dinamis dan Subjektif: Makna sosial bukan sesuatu yang tetap, tetapi terbuka untuk perubahan seiring waktu dan pengalaman. Individu atau kelompok yang terlibat dalam interaksi sosial dapat

memodifikasi makna tersebut melalui proses negosiasi atau perubahan dalam persepsi.

- c. Solidaritas sosial memang merupakan dasar dan konsekuensi penting dari tindakan kolektif untuk sukses. Solidaritas menengahi formasi kelompok, produktivitas dan pemeliharaan. Dan solidaritas sosial dalam konteks masyarakat sangat berhubungan erat dengan karakter masyarakat. Solidaritas merupakan aspek penting dalam berkomunitas atau bermasyarakat, dimana hubungan kerjasama dan kekompakan para anggota masyarakat menjadi sangat penting. Rasa senasib dan saling menghormati akan kepentingan bersama berjalan dengan baik, solidaritas terdiri dari kekuatan-kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya. Mereka dengan aktif untuk kelompoknya, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka saling hidup rukun serta bersatu di dalam mengejar tujuan kelompok.

### **1. Tradisi**

Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata "adat" di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat", dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja. Adapun yang dikehendaki dengan kata adat disini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja. Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang

menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi.

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Seperti tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini sudah diterapkan pada masa lampau oleh Masyarakat Desa Tunggang di Muko-muko.

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuaan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks

kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.(Van Peursen:1976.Hal 11)

Dalam bahasa Arab tradisi ini dipahami dengan kata turath. Kata turath ini berasal dari huruf wa ra tha, yang dalam kamus klasik disepandankan dengan kata irth, wirth, dan mirath. Semuanya merupakan bentuk mas}dar (verbal noun) yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat atau kenengratan.

Penggunaan kata turath tersebut muncul dalam konteks pemikiran Arab sebelum berkenalan dengan wacana kebangkitan yang melanda sejumlah wilayah Arab sejak abad ke 19 M. kata turath dalam bahasa Prancis disebut dengan heritage yang menunjukkan makna warisan kepercayaan dan adat istiadat bangsa tertentu, khususnya warisan spiritual.(Abed:2000.Hal 2)

### **3. Pernikahan**

Secara umum, pernikahan merupakan prosesi sakral yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah. pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dan perempuan, berarti siapa saja yang siap menikah maka harus siap diikat. Ikatan pernikahan itu akan melahirkan hak

dan kewajiban antar pasangan, maka mereka harus benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masingnya.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan, pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan.

Pernikahan dalam pandangan agama islam, Pernikahan dalam agama Islam (dikenal dengan istilah "nikah") adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dihargai. Islam mengatur pernikahan sebagai ikatan suci yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pernikahan dianggap sebagai jalan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai, penuh kasih, dan sayang).

- 1) Syarat sah pernikahan dalam islam.
  - a. Izin kedua belah pihak: Kedua calon mempelai harus memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan, tanpa adanya paksaan.
  - b. Wali Nikah: Wali nikah adalah orang yang berwenang untuk menikahkan calon mempelai perempuan.

- c. Saksi: Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan transparansi pernikahan.
  - d. Mas Kahwin (Mahar): Mas kawin adalah pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan.
- 2) Tujuan pernikahan dalam islam
- a. Melaksanakan perintah Allah: Pernikahan adalah perintah Allah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan memelihara keturunan.
  - b. Membangun keluarga yang harmonis: Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Dalam Islam, keluarga yang bahagia dan harmonis diharapkan bisa menjadi cerminan dari keharmonisan hubungan antara manusia dan Allah.
  - c. Memperoleh keturunan: Pernikahan memungkinkan pasangan untuk memiliki anak, yang diharapkan menjadi generasi yang baik dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah negara Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( UU Perkawinan). Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menentukan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan sudah tidak berlaku. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 4. Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah dan mufakat merupakan dua konsep kunci dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kedua konsep ini saling berkaitan erat dan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bersama.

Musyawarah adalah suatu proses berdiskusi atau bertukar pikiran secara bersama-sama untuk mencapai suatu keputusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.

Musyawarah dalam pengertian yang dikemukakan Supriyanto sebagai proses dalam menyatukan pendapat berbeda-beda dengan masalah tertentu. Dengan cara menguji permasalahan tersebut dari berbagai pendapat hingga didapatkan pendapat yang paling benar. Nasihat disampaikan secara timbal balik lewat musyawarah, tak hanya dengan meminta dari orang lain secara pribadi. Musyawarah adalah puncak dari segala usaha dalam mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Dalam musyawarah setiap orang dapat belajar menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang tentunya berbeda dari pemikirannya, lantas apa manfaat mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat.

Mufakat adalah kesepakatan atau keputusan bersama yang dicapai setelah melalui proses musyawarah.

Dalam KBBI, mufakat diartikan sebagai kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah.

Musyawarah mufakat digunakan demi mencapai kesepakatan dalam kepentingan bersama. Dalam lingkup keluarga, musyawarah dalam mencapai mufakat juga diperlukan dalam memecahkan suatu masalah. Yang terkadang menentukan suatu keputusan memang harus menggunakan musyawarah meski dalam keluarga. Karena memang manfaat yang diberikan dari musyawarah untuk menyatukan perbedaan dari munculnya beberapa pendapat.

Musyawarah dan Mufakat pada Tradisi ini adalah untuk mendengarkan dan menerima pendapat orang lain mengenai pelaksanaan mulai dari acara sampai ke tanggal pernikahan ditentukan melalui tradisi mufakat kecil dan mufakat gedang ini di Desa Tunggang, Muko-muko.

## **B. Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu.

Pertama, yaitu skripsi dari Sedy Herlianto (2011110013) tahun 2024 mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul “Tradisi Pekat Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Perspektif ‘Urf” disini peneliti berfokus pada tradisi Pekat disahkan atau diperbolehkan tidak dilaksanakannya menurut islam, bertujuan sebagai pemberitahuan dengan seluruh keluarga mempelai dan masyarakat sekaligus minta

bantuan berupa nasehat atau ceramah agama dan juga materi berupa uang untuk kesuksesan berlangsungnya acara akad nikah dan seluruh rangkaian acaranya. Tujuan penelitian ini ada dua yaitu menguraikan peraktek tradisi Pekat dalam pernikahan masyarakat di desa Jembatan Dua kecamatan Kaur Selatan kabupaten Kaur dan menganalisis tradisi pekat dalam pernikahan masyarakat desa jembatan dua dengan menggunakan perspektif „Urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kualitatif atau penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan. Mengenai masalah adat, Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan memiliki tradisi khususnya dalam acara pernikahan. Sesungguhnya masih sering dijumpai adat yang perlu mendapatkan perhatian atau pengkajian secara mendalam dari aspek hukum Islam. Salah satunya adalah masalah proses pernikahan dalam masyarakat suatu daerah. Pekat adalah satah satu tradisi di Desa Jembatan Dua.

Kedua, yaitu jurnal dari Fitri Wulandari, Khermarinah, Wenny Aulia Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2024, yang berjudul “Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Adat Kusi Besanding Napa Suku Lembak Delapan Di Desa Pelajau Bengkulu Tengah” mengenai implementasi nilai pendidikan karakter dalam adat kusi besanding napa di desa pelajau Bengkulu tengah. Nilai-nilai pada suatu tradisi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila diterapkan dengan baik didalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi tentu mengandung makna serta nilai-nilai pendidikan karakter yang sampai sekarang masih

dipatuhi dan dijalani oleh masyarakat tertentu. Salah satunya pada tradisi Kusi Besanding Napa Suku Lembak Delapan di Desa Pelajau Bengkulu Tengah. Tradisi Adat Kusi Besanding di Bengkulu mengajarkan nilai-nilai penting dalam pembentukan karakter. Tradisi ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai orang lain melalui pemberian hadiah sebagai tanda pengakuan. Melalui pernikahan Adat Kusi Besanding, masyarakat belajar tentang komitmen dan kesetiaan dalam hubungan, serta pentingnya solidaritas antar-keluarga. Tradisi ini mengajarkan nilai kesederhanaan, bahwa nilai materi bukan segalanya, dan menekankan makna simbolis dari pemberian hadiah. Tradisi ini mendorong pentingnya menjaga warisan budaya lokal sebagai bagian dari identitas, menunjukkan kebanggaan akan budaya sendiri dan kepedulian terhadap warisan budaya. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat dapat memperkaya pembentukan karakter yang kokoh dan berintegritas. Metodologi dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tradisi Kusi Besanding Napa wajib dilakukan ketika adanya acara pernikahan dengan berbagai rangkaian upacara adat yang ada, yaitu: Menindai, Betanye, Malam betunang, Makan ketan, Pembentukan panitia kerja, Hari mufakat, Bekonai, Belarak, Kusi besanding napa/Malam napa, aria kerje. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam tradisi kusi

besanding napa berupa, religious, gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, kerukunan, keadilan.

Ketiga, yaitu jurnal dari Fauzi Himma Shufya, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, yang berjudul Makna Simbolik Dalam Budaya “Megengan” Sebagai Tradisi Penyambutan Bulan Ramadhan (Studi Tentang Desa Kepet, Kecamatan Dagangan) tahun 2022. Desa Kepet, Kecamatan Dagangan. Tradisi Megengan merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Islam. Tradisi Megengan dimulai pada zaman Walisongo yang diturunkan pada masyarakat sekarang dengan dirubah dan tetap disesuaikan syariat Islam. Tradisi Megengan dilakukan pada malam terakhir menjelang Ramadhan. Tujuan dari pelaksanaan Megengan adalah sebagai sarana penyambutan bulan Ramadhan. Tradisi Megengan diperingati tidak hanya sebagai perinagtan biasa, namun oleh masyarakat Desa Kepet tradisi Megengan memiliki makna simbolik yang dipercaya. Makna simbolik perayaan tradisi Megengan antara lain, sebagai bentuk permohonan maaf antar sesama karena akan memasuki bulan Ramadhan. Permohonan maaf digambarkan dalam pembuatan kue apem dalam nasi berkat yang digunakan untuk acara selamatan. Kue Apem dipercaya oleh masyarakat sebagai simbol permohonan maaf terhadap sesama. Makna simbolik kedua dari tradisi megengan adalah makna saling berbagi antar sesama. Tradisi megengan memili ciri khas dengan pembuatan nasi berkat yang akan dibagikan kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat karena masih diberi kesempatan bertemu dengan Bulan Ramadhan. Makna simbolik ketiga adalah sebagai media dakwah

penyebaran agama Islam. Model penyiaran agama Islam mengadaptasi dari model penyiaran agama Islam pada masa walisongo. Para walisongo memperkenalkan agama Islam dengan menayampurkan nuansa kebudayaan. Pelaksanaan tradisi megegan umumnya diperingati pada masyarakat mulai dari lingkup terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT) bahkan masyarakat lingkup luas satu desa. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Kepet, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Spesifikasi lokasi penelitian yang dipilih adalah pada RT 05 yang melaksanakan tradisi megegan. Tradisi megegan memiliki bentuk perayaan yang berbeda di setiap daerah. Mayoritas pelaksanaan tradisi megegan dilakukan dengan acara slametan atau pengiriman doa-doa bersama masyarakat. Tradisi megegan diikuti oleh seluruh masyarakat di masjid atau musholla. Perayaan tradisi megegan melalui acara slametan diisi dengan doa bersama masyarakat. Selanjutnya acara selamatan adalah pembagian nasi berkat yang dibagikan kepada masyarakat. Tradisi megegan dianalisis menggunakan teori interaksionisme simbiolik karena untuk melihat makna-makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi megegan yang dilakukan masyarakat sebagai sarana menyambut bulan Ramadhan sebagai bulan penuh berkah. Setiap acara yang dilaksanakan mengandung arti dan nilai yang dipercaya masyarakat, sehingga acara megegan masih dilestarikan sampai sekarang.

Keempat, jurnal oleh Haerul Akmal, tahun 2019, dengan judul "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab". Pembahasan pada jurnal ini yaitu Walimah adalah salah satu

kegiatan yang rutin diadakan pada setiap acara-acara besar oleh seorang sahibul hajat, dengan mengundang sejumlah orang untuk mengahadirinya. Terdapat banyak hal dalam walimah yang harus dipahami oleh setiap orang, agar terhindar dari kesalahan yang menyimpang dari konsep ajaran agama. Karenanya, Imam Madzahib menaruh perhatian yang amat besar dalam perkara ini. Artikel ini, bertujuan untuk menelaah dan menganalisa pandangan Imam mazhab dalam perkara walimah dan perkara-perkara yang terdapat di dalamnya, dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa seseorang dituntut untuk selalu menjaga keselamatan agama, sehingga hal-hal yang berbau mistik dan syirik di dalamnya tidak diperbolehkan, menjaga keselamatan jiwa dan akal, sehingga hal-hal yang bersifat merusak jiwa dan akal tidak diperbolehkan, menjaga keselamatan keturunan, sehingga hal-hal yang menjerumuskan kepada suatu perzinahan tidak diperbolehkan dan menjaga keselamatan harta, sehingga hal-hal yang bersifat tabzdir dan tasrif tidak diperbolehkan di dalamnya. Oleh karena itu, kajian ini ingin mengungkap konsep Walimah dalam fiqih klasik, yang sudah menjadi ketetapan dan kesepakatan para Fuqaha yaitu Imam Empat Mazdhahib dalam kaitannya dengan walimah, waktu penyelenggaraannya, kewajiban menghadiri undangan walimah, bagaimana dengan hukum menghadirkan gambar-gambar di dalamnya dan bernyanyi ketika acara tersebut sedang berlangsung. Acara walimah merupakan kegiatan yang tidak jarang dilakukan oleh sekelompok golongan, kegiatan ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat saat ini, ketika mengadakan suatu acara kecil maupun besar, dengan

mendatangkan tamu undangan dari berbagai daerah, dan menyambut mereka dengan berbagai macam jenis makanan (biasanya di dalam suatu acara pernikahan)<sup>3</sup>, sesuai dengan kondisi ekonomi seseorang yang memiliki hajatan dan sesuai dengan budaya dan tradisi yang berjalan di suatu tempat.

**Tabel 1.1 Penelitian Relevan**

No	Penelitian Relevan	Perbedaan	Persamaan
1.	Penelitian yang ditulis oleh Sendy Harlianto tahun 2024, Mahasiswan universitas islam negeri fatmawati Sukarno Bengkulu, yang berjudul "Tradisi Pekat Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Perspektif 'Urf"	Penelitian ini membahas tradisi pekat pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. berfokus pada tradisi Pekat disahkan atau diperbolehkan tidak dilaksanakannya menurut islam	Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas mengenai tradisi mufakat atau dalam Bahasa Masyarakat kaur pekat dengan metode penelitian kualitatif.
2.	Penelitian, yaitu jurnal dari Fitri Wulandari, Kherrmarinah, Wenny Aulia Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, tahun 2024, yang berjudul "Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Adat Kusi Besanding Napa Suku Lembak Delapan Di Desa Pelajau Bengkulu Tengah"	Penelitian ini membahas mengenai Tradisi Adat Kusi Besanding Napa Suku Lembak Delapan Di Desa Pelajau Bengkulu Tengah, rangkaian upacara adat yang ada, yaitu: Menindai, Betanye, Malam betunang, Makan ketan, Pembentukan panitia kerja, Hari mufakat, Bekonai, Belarak, Kusi besanding napa/Malam napa, aria kerje.	Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas rangkaian adat sebelum dilangsungkannya acara pernikahan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

3.	jurnal dari Fauzi Himma Syufa, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, tahun 2022, yang berjudul “Makna Simbolik Dalam Budaya “Megengan” Sebagai Tradisi Penyambutan Bulan Ramadhan (Studi Tentang Desa Kepet, Kecamatan Dagangan)	Penelitian ini membahas masyarakat Jawa Islam dan tradisi megengan Islam dan budaya Jawa memiliki hubungan keterkaitan. Salah satu bentuk akulturasi budaya Jawa dengan Islam tergambar dalam tradisi megengan. Tradisi megengan merupakan tradisi kirim doa bersama sebagai penyambutan bulan suci Ramadhan.	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai tradisi dan kebudayaan menggunakan teori interaksionalisme simbolik dan menggunakan metode penelitian kualitatif.
4.	jurnal oleh Haerul Akmal, tahun 2019, dengan judul “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab”.	Pembahasan pada jurnal ini yaitu Walimah adalah salah satu kegiatan yang rutin diadakan pada setiap acara-acara besar oleh seorang sahibul hajat, dengan mengundang sejumlah orang untuk mengahadirinya dengan cara mufakat.	Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai mufakat baik itu mufakat pada acara adat maupun pada kegiatan lainnya, dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

### C. Kerangka Berfikir.

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang akan menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif sangat dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar peneliti lebih terarah, oleh karena itu dibutuhkan kerangka

pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep dari penelitian lebih lanjut sehingga dapat lebih memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu "Analisis Makna Sosial Pada Tradisi Mufakat Kecik Dan Mufakat Gedang Di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko".

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

